

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DENGAN**

**KETUA KT DESA BONTOMANGIRING
NOMOR : 020/SN-04-03/HM.02.03/XI/2020
TENTANG**

**PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2020**

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Dua Puluh Delapan November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Aula Kantor Desa Kambuno Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **JAYA, A.Md.Kep**

Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemihan Umum Kecamatan
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

Alamat : Jalan Kemakmuran No. G 21 Kec. Bulukumpa

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan di Kecamatan Bulukumpa, yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : **Ketua KT Desa Bontomangiring**

Alamat : Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumpa

2. Jabatan : Ketua KT Desa Bontomangiring Bulukumpa Bulukumpa Kecamatan Bulukumpa, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Desa Menolak Politik Uang Desa Kambuno yang berkedudukan di Desa Kambuno Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK pencegahan potensi pelanggaran dan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
2. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Panwaslu Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK**

<https://jdih.bawaslu.go.id> menandatangani dan perlu untuk menyusun Nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

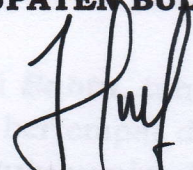
sebagai berikut:

Pasal 12

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,

**KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN BULUKUMPA
KABUPATEN BULUKUMBA**


JAYA, A.Md.Kep

PIHAK KEDUA,

**KETUA
KT DESA BONTOMANGIRING**





Mengetahui,
Bawaslu Kab. Bulukumba

